



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 142-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHURI TARIGAN**
Pangkat, NRP : Peltu, 3193068404371
Jabatan : Batiops Sipamops
Kesatuan : Denma Kopassus
Tempat,tanggal lahir : Deli Serdang, 9 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Jl. Nanggala 4 No.50 RT.01 RW.05
Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/143/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.
 - c. Barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 5 (lima) lembar *Print Out* laporan transaksi finansial Bank BRI Norek 501022181503 atas nama Hendry Tarigan.
 - 2) 7 (tujuh) lembar *Print out* laporan transaksi finansial Bank Mandiri Norek 1310015465646 atas nama Hendry Tarigan.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 142-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Print out laporan transaksi finansial Bank BNI Norek

649375905 atas nama Hendry Tarigan.

- 4) 2 (dua) lembar *Print out* laporan transaksi finansial Bank BRI Norek 99101002459505 atas nama T Marice Parapat.
- 5) 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer uang sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari rekening Bank BRI Norek 005301004306508 atas nama Kawal Tarigan.
- 6) 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening Bank BRI Norek 005301004306508 atas nama Kawal Tarigan.
- 7) 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI Norek 005301004306508 atas nama Kawal Tarigan.
- 8) 1 (satu) lembar Formulir penetapan NIP dari BKN atas nama Meydi Putra Pratama Tarigan tanggal 4 Januari 2021.
- 9) 7 (tujuh) lembar *Screenshoot* percakapan Sdr. Hendri Tarigan dengan Sdr. Kawal Tarigan melalui medsos Whatsapp tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021.
- 10) 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI norek 033601071394508 atas nama Darwin Surbakti.
- 11) 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI norek 033601071394508 atas nama Darwin Surbakti.
- 12) 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI norek 033601071394508 atas nama Darwin Surbakti.
- 13) 1 (satu) lembar Formulir penetapan NIP dari BKN atas nama Rizki Prima Surbakti tanggal 4 Januari 2021.
- 14) 1 (satu) lembar Formulir penetapan NIP dari BKN atas nama Dinda Carlisa Surbakti tanggal 4 Januari 2021.
- 15) 1 (satu) lembar Print profil PNS Kemenhumham RI atas nama Dinda Carlisa Surbakti yang dikirim oleh Drs. Hendry Tarigan melalui akun jejaring sosial *Whatsapp* tanggal 16 Desember 2020.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 128-K/PMT II-08/AD/VI/2023 tanggal 26 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 142-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023



putusan a.m.a. menyatakan terdakwa tersebut yaitu **Syahuri Tarigan, pangkat Peltu**

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

- 1) 5 (lima) lembar *Print Out* laporan transaksi finansial Bank BRI Norek 501022181503 atas nama Hendry Tarigan.

3) 2 (dua) lembar *Print out* laporan transaksi finansial Bank BNI Norek 649375905 atas nama Hendry Tarigan.

5) 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer uang sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari rekening Bank BRI Norek 005301004306508 atas nama Kawal Tarigan.

6) 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening Bank BRI Norek 005301004306508 atas nama Kawal Tarigan.

7) 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI Norek 005301004306508 atas nama Kawal Tarigan.

8) 1 (satu) lembar Formulir penetapan NIP dari BKN atas nama Meydi Putra Pratama Tarigan tanggal 4 Januari 2021.

9) 7 (tujuh) lembar *Screenshoot* percakapan Sdr. Hendri Tarigan dengan Sdr. Kawal Tarigan melalui medsos Whatsapp tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021.

10) 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI norek 033601071394508 atas nama Darwin Surbakti.

11) 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI norek 033601071394508 atas nama Darwin Surbakti.

12) 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI norek 033601071394508 atas nama Darwin Surbakti.

13) 1 (satu) lembar Formulir penetapan NIP dari BKN atas nama Rizki Prima Surbakti tanggal 4 Januari 2021.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Formulir penetapan NIP dari BKN atas nama Dinda

Carlisa Surbakti tanggal 4 Januari 2021.

- 15) 1 (satu) lembar Print profil PNS Kemenhumham RI atas nama Dinda Carlisa Surbakti yang dikirim oleh Drs. Hendry Tarigan melalui akun jejaring social *Whatsapp* tanggal 16 Desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/128/PM II-08/AD/XI/2023 tanggal 26 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 26 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 128-K/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 26 Oktober 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 128-K/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 26 Oktober 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif sampai saat ini, terakhir ditugaskan di Denma Kopassus dengan pangkat Peltu NRP 3193068404371, Jabatan Batiops Sipamops Denma Kopassus.
2. Bahwa benar sekira bulan Juni 2019 Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) kenal dengan Terdakwa di daerah Karawang Jawa Barat, antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga (hanya satu marga Tarigan saja), setelah pengenalan tersebut hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin dekat, selanjutnya Terdakwa bercerita bahwa punya kenalan baik dengan para pengusaha dan beberapa Jenderal serta pejabat di BKN (Badan Kepegawaian Negara).
3. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. T Marice Parapat) istri Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2019 dikenalkan oleh Saksi-1 (suami Saksi-2) di rumah makan Padang Cijantung Jakarta Timur, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 142-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) bisa membantu dan meluluskan orang yang mau masuk PNS di beberapa Departemen Kementerian melalui susulan, awalnya Saksi-1 tidak terlalu menanggapi namun karena Terdakwa sering sekali mengirimkan data-data tentang proses penerimaan PNS tersebut sehingga Saksi-1 percaya ditambah lagi karena Saksi-1 dengan Terdakwa 1 (satu) marga Tarigan sehingga menambah kepercayaan Saksi-1.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan untuk 1 (satu) orang calon dikenakan biaya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang serta uang tersebut diberikan setelah calon lulus menjadi PNS dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sehingga hal tersebut membuat Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) makin percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengabarkan kepada saudara Saksi-1 yaitu Saksi-3 (Drs. Darwin Surbakti, MM/orang tua dari Saksi-5/Rizki Prima Surbakti) dan Sdr. Kawal Tarigan (orang tua dari Saksi-4/Meydi Putra Pratama Tarigan) tentang proses penerimaan PNS tersebut.

6. Bahwa benar Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) dan Saksi-2 (Sdri. T Marice Parapat) bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Padang Cijantung Jakarta Timur untuk membicarakan tentang test PNS Kemendikbud yang keponakan Saksi-1 ikuti, kemudian Terdakwa mengenalkan Sdr. Siregar mengaku bekerja di BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk meyakinkan bahwa benar Terdakwa bisa menjadikan keponakan Saksi-1 PNS Kemendikbud.

7. Bahwa benar setelah pembicaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Siregar kemudian saat itu juga Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui ATM BNI dari nomor rekening Bank BNI atas nama Hari Fernando (anak Saksi-2) ke nomor rekening 816399597 BNI atas nama Syahuri Tarigan di daerah Jakarta Timur.

8. Bahwa benar pada bulan November 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) mengatakan ada penyisipan PNS tanpa tes langsung melalui Pejabat di BKN, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi-1 berikan secara tunai bertahap sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar awalnya Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) ragu karena tidak sesuai perjanjian awal bahwa uang diberikan setelah calon lulus menjadi PNS, namun saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1: "Saya komandan, dukunglah Komandan" dilanjutkan dengan mengatakan: "Kalau tidak lulus, uang saya kembalikan".

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 142-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung setelah permintaan uang tersebut, kemudian Terdakwa berulang kali meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) sebagai berikut:

- a. Tanggal 13 November 2020 uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Tanggal 17 November 2020 uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Tanggal 18 November 2020 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. Tanggal 23 November 2020 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- e. Tanggal 24 November 2020 uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- f. Tanggal 28 November 2020 uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- g. Tanggal 29 November 2020 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- h. Tanggal 30 November 2020 uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- i. Tanggal 18 Desember 2020 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- j. Tanggal 19 Desember 2020 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah).
- k. Tanggal 20 Desember 2020 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- l. Tanggal 11 Januari 2021 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- m. Tanggal 19 Januari 2021 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- n. Tanggal 22 Januari 2021 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- o. Tanggal 24 Januari 2021 uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
11. Bahwa benar jumlah total uang yang sudah Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) dan Saksi-2 (Sdri. T Marice Parapat) berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1310015465646 atas nama Hendry Tarigan (Saksi-1), dari rekening Bank BNI nomor rekening 649375905 atas nama Harry Fernando (anak Saksi-1) dan dari rekening Bank BRI nomor rekening 99101002459505 atas nama T Marice Parapat (istri Saksi-1) ke rekening Bank BRI nomor rekening 51001031620505 atas nama Syahuri

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ke-1000
Terdakwa (Terdakwa) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1290006459875 atas nama Syahuri Tarigan (Terdakwa) dan ke rekening Bank BNI nomor rekening 816399597 atas nama Syahuri Tarigan (Terdakwa).

12. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Terdakwa mengirim kepada Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) melalui *whatsapp* berupa surat dari Kemenkumham Nomor SEK.2.KP.02.01-579 tentang pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019 berikut surat keterangan dari BKN yang di dalamnya terdapat nama Sdr. Rizki Prima Surbakti (Saksi-5) dan Sdri. Dinda Carlisa Surbakti sehingga membuat Saksi-1 yakin bahwa nama-nama tersebut sudah masuk menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM (surat terlampir) dan surat Penetapan NIP dari BKN a.n. Sdr. Meydi Putra Pratama Tarigan.

13. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa datang ke Bandung menemui Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) memberitahu bahwa Sdr. Maruhum Siregar yang mengurus saudara Saksi-1 telah meninggal dunia.

14. Bahwa benar atas informasi tersebut pada tanggal 5 Februari 2021 Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) bersama Terdakwa datang ke kantor BKN (Badan Kepegawaian Negara) di Cawang Jakarta Timur untuk mengecek kelanjutan nama-nama saudara Saksi-1 yang diberikan oleh Terdakwa, apakah sudah benar lulus atau tidak dan ternyata nama-nama saudara Saksi-1 tidak ada dan surat-surat yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 semuanya tidak benar dan tidak ada nama pejabat di BKN bernama Sdr. Maruhum Siregar.

15. Bahwa benar mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang-uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sesuai dengan komitmen awal bahwa apabila tidak lulus maka uang yang sudah Saksi-1 berikan akan dikembalikan.

16. Bahwa benar sekira bulan April 2021 Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) akan mengembalikan uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) akan tetapi hingga bulan September 2021 Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1.

17. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) berusaha menelepon Terdakwa akan tetapi tidak diangkat, karena tidak ada kejelasan perihal pengembalian uang milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP-05/A-05/XII/2021/Idik tanggal 2 Desember 2021.

18. Bahwa benar Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) bisa membantu dan meluluskan orang yang mau masuk PNS di beberapa Departemen Kementerian melalui susulan karena Terdakwa punya

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 142-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id pengusaha dan beberapa Jenderal serta pejabat di BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sehingga membuat Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. T Marice Parapat) merasa yakin dan percaya.

19. Bahwa benar setelah uang yang diminta oleh Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa, ternyata Saksi-4 (Sdri. Meydi Putra Pratama Tarigan), Saksi-5 (Sdr. Rizki Prima Surbakti) dan Sdri. Dinda Carlisa Surbakti tidak lulus masuk menjadi PNS di Kemendikbud dan Kemenkumham.

20. Bahwa benar Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan), Saksi-3 (Drs. Darwin Surbakti), Saksi-4 (Sdri. Meydi Putra Pratama Tarigan) dan Saksi-5 (Rizki Prima Surbakti) merasa telah dibohongi oleh Terdakwa serta para korban yang tidak jadi diterima menjadi PNS menjadi stress karena uang yang telah mereka serahkan ke Terdakwa tidak dikembalikan.

21. Bahwa benar Terdakwa pernah mencicil pengembalian uang kepada Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan), namun hanya dilakukan 2 (dua) kali saja yaitu yang pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah total sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi mencicil, sehingga sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. T Marice Parapat) sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk masuk dan menjadi PNS di Kemendikbud dan Kemenkumham tidak dipungut biaya.

23. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyesali perbuatannya dan Terdakwa saat ini telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan akan pensiun pada tanggal 9 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 128-K/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 26 Oktober 2023, sepanjang dalam membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer tersebut sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berupa pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) dan Saksi-2 (Sdri. T Marice Parapat) dengan mengiming-imingi dapat memasukkan menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM saudara Saksi-1 atas nama Saksi-4 (Sdri. Meydi Putra Pratama Tarigan), Saksi-5 (Sdr. Rizki Prima Surbakti) dan Sdri. Dinda Carlisa Surbakti dengan meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 kemudian karena Saksi-1 percaya atas perkataan Terdakwa yang menerangkan banyak kenalan pejabat termasuk

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 142-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (Kepengawasan Pegawai Negeri) dan dengan berbagai alasan, sehingga Saksi-1 mau memberikan uang dengan cara ditransfer dalam jumlah yang bervariasi dalam rentan waktu mulai bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 hingga total sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih diyakinkan oleh Terdakwa dengan mengirim berita kepada Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) melalui *whatsapp* berupa surat dari Kemenkumham Nomor SEK.2.KP.02.01-579 tentang pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019 berikut surat keterangan dari BKN yang di dalamnya terdapat nama Sdr. Rizki Prima Surbakti (Saksi-5) dan Sdri. Dinda Carlisa Surbakti sehingga membuat Saksi-1 yakin bahwa nama-nama tersebut sudah masuk menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM yang ternyata surat-surat yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut adalah palsu, bahkan untuk menghindari pertanggungjawaban perbuatannya, Terdakwa dengan memperdaya Saksi-1 mengatakan pegawai BKN yang mengurus saudara Saksi-1 untuk masuk PNS atas nama Sdr. Maruhum Siregar telah meninggal dunia padahal pegawai BKN atas nama tersebut tidak ada.

3. Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 (Drs. Hendry Tarigan) sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta) baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga sampai saat persidangan di tingkat pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta total uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa berjumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut belum sepadan dengan perbuatannya sehingga perlu diperberat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 128-K/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 26 Oktober 2023, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 128-K/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 26 Oktober 2023, Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 142-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 38 Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **I Made Adyana**, Letkol Laut (H) NRP 14134/P;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 128-K/PMT II-08/AD/VI/2023 tanggal 26 Oktober 2023, mengenai pidananya menjadi sebagai berikut:
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 128-K/PMT II-08/AD/VI/2023 tanggal 26 Oktober 2023, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269
Ttd
Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 520881

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Panitera Pengganti,
Ttd
Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481